

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk berbudaya dan secara biologis mengenal adanya perkawinan, melalui perkawinan inilah manusia mengalami perubahan status sosialnya, dari status lajang menjadi status berkeluarga. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam ikatan perkawinan dengan saling berpasangan-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah untuk membina kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai penyambung sejarahnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan Dan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluknya untuk mempunyai titipan dari Allah atau keturunan.

Secara bahasa perkawinan merupakan kata dasar dari “kawin” artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Mendefinisikan perkawinan merupakan ikatan suci dan sakral antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah menginjak dewasa atau dianggap telah memiliki umur cukup untuk melakukan sunah yakni suatu perkawinan.² Dalam

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus besar bahasa indonesia, Gramedia
pustaka utama: Jakarta h 639

² Agus Dariyo, 2008. Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda, Gresindo: Jakarta, h 13

hukum Islam perkawinan juga disebut dengan pernikahan. Pernikahan menurut umat Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang berkelamin laki-laki dengan seorang yang berkelamin wanita. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia berdasarkan hukum Islam. Islam juga menganggap pernikahan sebagai bentuk ikatan kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah suatu ibadah yang bernilai pahala. Dengan demikian, perkawinan adalah perkara yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam oleh sebab itu keberadaannya harus terdapat kepastian hukum yang resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sematamata untuk memberikan kekuatan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan sebuah momen yang sakral, dimana dalam pernikahan seorang Laki-Laki dan Perempuan di ikat dengan kalimat syahadat untuk persaksian di akhirat, dijahit dengan ijab qabul sebagai tanda keikhlasan kepada orang tuanya yang telah menyerahkan anak yang sudah di didik sejak kecil, kemudian di beri mahar sebagai tanda kasih sayang dalam rumah tangga.³ Perkawinan adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, setiap kita diperintahkan untuk bersyukur dan tidak mengukufurinya. Bulan Ramadhan sebagai bulan yang baik dan suci, dimana umat Islam diwajibkan melaksanakan puasa di Bulan tersebut. tidak jarang masyarakat muslim juga memperbanyak

³ Muh. Syarif Sukandy, Tarjamah Bulughul Maram (Bandung: PT. Almaafir ,1993),h 357

ibadah di bulan tersebut seperti qiyamul lail, tadarus Alquran, dan amal baik lainnya.

Malem songo adalah sebagai sebutan masyarakat Jawa untuk menyebut malam pada tanggal Dua puluh Sembilan Ramadhan serta tradisi di malam itu. Malem songo merupakan malam ganjil terakhir pada Bulan Ramadhan yang kemungkinan diyakini terjadi turunnya lailatul qadar atau malam seribu bulan. Hal tersebut yang menjadikan sebuah dasar bagi masyarakat Jawa khususnya Tuban untuk melangsungkan perkawinan dengan segera pada akhir Bulan Ramadhan karena terdapat keyakinan bahwa bulan puasa dapat mencegah manusia dari godaan hawa nafsu.⁴

Pernikahan malem songo adalah sebuah tradisi yang tidak tertulis di dalam kitab Primbon Jawa. Nikah malem songo meskipun masih memegang nilai kesakralan waktu, tetapi ia berdiri sendiri sebagai khazanah kebudayaan masyarakat Tuban dalam melangsungkan pernikahan. Pengantin atau keluarganya yang memutuskan hari pernikahan dilangsungkan pada malem songo akan meninggalkan semua formula atau rumusan hitungan Jawa.⁵ Malem songo merupakan julukan yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Tuban untuk malam ke-29 di bulan Ramadan. Pada malam ini, masyarakat di Tuban memiliki tradisi unik yaitu melangsungkan akad nikah. Pada malam tersebut, ratusan calon pengantin melaksanakan nikah setiap tahunnya. Tidak hanya terjadi

⁴ Abdul Ghoni Mahfud, Sunan Tirmidzi (Jakarta: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2018), h 282

⁵ Blok tuban, 2023. Mengenal makna malam songo dikabupaten tuban. diakses pada tanggal 29 November 2023 pada jam 12.00 wib.

di Kabupaten Tuban saja, tradisi akad nikah malem songo ini juga terjadi di kabupaten-kabupaten tetangga, yaitu Bojonegoro dan Lamongan. Menurut data yang dihimpun oleh blokTuban.com, pada tahun 2023 ada sekitar 392 calon pengantin (Capeng) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tuban.⁶ Mereka sudah mendaftar untuk melangsungkan akad pernikahan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat meyakini jika malam ini merupakan malam yang baik dan penuh dengan keberkahan. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Timur malem songo itu tepatnya malam ganjil di bulan Ramadan atau sepuluh hari terakhir Ramadan makanya banyak orang yang memilih di malam itu untuk melaksanakan akad nikah.

Perkawinan anak ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih belum dewasa atau masih dibawah umur. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Quran maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.

⁶ Blok tuban, 2023. Mengenal makna malam songo di kabupaten tuban. diakses pada tanggal 29 November 2023 pada jam 12.00 wib.

Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt. Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undangundang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakiinah, mawaddah warrahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna

⁷ BKKBN, 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta, h. 9

⁸ ahardjo, Mudjia. *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*. 2011. Ramadan, dkk. 2020. "Traditional Practice Concerning Inequality of Tanjung district North Lombok District", *Jurnal HAM* 11, (1).

memikul bersamasama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Perkawinan anak menimbulkan problematika, baik dari segi perspektif kompilasi hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengenai batasan usia perkawinan, dalam UU Perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Quran maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.⁹

Di kutip dari blok tuban.com, Sebanyak 353 pasangan di Tuban resmi menikah di Malem songo atau malam ke-29 Ramadhan 1444 H. Malem songo dianggap sebagai momen penuh berkah dan dipercaya jadi saat yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu disampaikan oleh Kementrian Agama (Kemenag) Tuban, bahwa hajatan yang dimaksud yakni melangsungkan pernikahan. Maka dari itu, setidaknya 353 pasangan pengantin yang menikah di malem songo tepatnya di tanggal 19 april 2023. Dari sekian banyak yang menikah di malem songo, ternyata ada yang menikah dibawah umur sebanyak 9 pasangan yakni Plumpang 4, Soko 3, Jenu 1 dan Montong 1. Kepala kemenag Tuban berharap bahwa sebagai orang tua dan masyarakat harus lebih memahami bahwa batasan minimal usia

⁹ Muhammad Habibi Miftakhul , "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Prespektif Keluarga Sakinah Muhamadiyah," JUSTISI, no.1(January 3,2021): h 1-13

nikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.
¹⁰Berdasarkan paparan permasalahan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan maksud untuk mendeskripsikan tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo di masyarakat Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban . Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul: “PERKAWINAN ANAK PADA TRADISI NIKAH *MALEM SONGO* DI MASYARAKAT KECAMATAN PLUMPANG KABUPATEN TUBAN DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ”.

B. Fokus Penelitian

Dari apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya yaitu :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Plumpang melaksanakan perkawinan anak pada tradisi nikah *malem songo*?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum islam terhadap perkawinan anak pada tradisi nikah *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Plumpang melaksanakan perkawinan anak pada tradisi
-

nikah *malem songo*.

2. Untuk mengetahui tinjauan Sosilogi Hukum islam terhadap perkawinan anak pada tradisi nikah *malem songo* di Masyarakat Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

3. Secara Teoritis

Harapannya penelitian ini bisa untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo. Serta mengharapkan bahwa temuan dari studi ini dapat mendukung Kantor Urusan Agama dalam meningkatkan tingkat profesionalitasnya dalam memberi pemahaman hukum terhadap perkawinan anak.

4. Secara Praktis

Harapannya penelitian ini bagi penulis dapat melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi hukum keluarga islam fakultas syariah IAIN kediri dan diharapkan skripsi ini dapat menambah wawasan atau refrensi untuk memahami tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan anak pada tradisi nikah malem songo. Bagi mahasiswa, sebagai pengetahuan tambahan dan sumber referensi untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal HAM Sirtatul Laili (2020) dengan judul “Praktek Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan Dan Syawal (Nyowok) Didesa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia”. Didalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal merupakan bulan yang mulia dan menghindari percampuran suami istri pada siang hari atau perzinahan dalam pemahaman tokoh adat. Selain itu dilarangnya menikah di bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal menurut mereka untuk menghindari perkelahan karena menurut orang Sokong perkelahan yang disebabkan karena pernikahan menjadikan alasan tokoh adat membuat aturan tersebut, bagi masyarakat Sokong perkelahan pada bulan Ramadhan dan 6 hari pada bulan syawal sama halnya tidak melakukan puasa karena dalam islam puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga melainkan jugamenahan diri dari halhal yang membatalkan puasa, baik bercekcokan atau perkelahan.¹¹

2. Tesis Neila Sakinah (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADHAN (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik)”. Dalam Tesis ini peneliti

¹¹ Sirtatul laili, (2020), Praktek Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan Dan Syawal (Nyowok) Didesa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia

menjelaskan bahwa bagaimana sejarah dari nikah massal malam 21 Ramadhan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Selain itu juga dalam penelitian ini menjelaskan prosedur nikah massal malam 21 Ramadhan di pondok pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.¹²

3. Tesis Faby Toriqirrama (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Nikah Malem songo (studi strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)”. Dalam Tesis ini menjelaskan tentang epistemologi dari nikah malem songo yang dipercayai oleh Masyarakat Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Bojonegoro. didalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat Bumirejo tidak mengikuti hitungan jawa dalam menentukan tanggal pernikahan. selain dipercara berpotensi menimbulkan konflik juga dikhawatirkan hasil dari hitungan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu Masyarakat memilih nikah di Bulan Ramadhan karena bulan Ramadhan merupakan bulan yang mulia. Neila Sakinah (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADHAN (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci

¹² Neila Sakinah, (2020), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “TRADISI NIKAH MASSAL MALAM 21 RAMADHAN (Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik).

Manyar Gresik)”.¹³

4. Tesis Yudi Arianto (2016) Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban” dalam tesis tersebut menjelaskan tentang mengungkap apa dasar dan motif yang melatarbelakangi Masyarakat Desa Klotok dalam mempraktekkan tradisi Perhitungan Dino Pasaran untuk mencari hari baik perkawinan, dan bagaimanakah hukum Islam memandang tradisi tersebut, dengan adanya penelitian tersebut mendeskripsikan dan memahami dialektika yang terjadi pada Perhitungan Dino Pasaran dalam praktek perkawinan Masyarakat Desa Klotok.¹⁴

5. Kelima, Skripsi Siti Rodliyah (2010) Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “ Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahe Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri ” didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang salah satu bentuk ritual yang dijadikan sebagai faktor agar kedua mempelai bisa hidup sejalan, pikiran hati dan tujuan menjadi sama dalam membinarumah tangganya kelak atau bisa

¹³ Faby Toriqirrama (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya “ Nikah Malem Songo (studi strukturasi akad nikah masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)”.

¹⁴ Yudi Arianto, (2016), Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban.

dikatakan agar menjadi keluarga sakinah.¹⁵

¹⁵ Siti Rodliyah, (2010) Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Ngelangkahi Pasangan Sapi dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

